



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA BANJARANYAR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Banjaranyar menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf (a), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Banjaranyar tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun

- 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);
 17. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Nomor 410/03);
 18. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2015 Nomor 180/11);
 19. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 180/07);
 20. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 180/01).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- KESATU : Peraturan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2018;
- KEDUA : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Banjaranyar tahun 2018;

- KETIGA : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar secara terinci sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Banjaranyar;
- KELIMA : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjaranyar.

Diundangkan di Banjaranyar
Pada tanggal 26 Januari 2018
SEKRETARIS DESA
BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO

Ditetapkan di Banjaranyar
Pada tanggal 25 Januari 2018
KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

AGUS WAHYONO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2018 NOMOR 180/01



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR


SUKIRSO, S.E.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2018

DESA : **BANJARANYAR**
KECAMATAN : **SOKARAJA**
KABUPATEN : **BANYUMAS**
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah & BPD Desa	12 Bulan	413.214.000	ADD, PAD	✓			Kasi Pemerintahan
		2	Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	48.838.790	ADD, PAD	✓			Kasi Pemerintahan
		3	Operasional BPD	Desa	1 Keg.	BPD	12 Bulan	11.500.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		4	Operasional RT/RW	Desa	1 Keg.	RT RW	12 Bulan	37.200.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	7.500.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		6	Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	5.000.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		7	Pengelolaan Informasi Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	10.129.000	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		8	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	1.000.000	ADD		✓		Kasi Pemerintahan
		9	Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	34.487.500	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		10	Operasional Intensifikasi PBB	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	8.735.000	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		11	Pengelolaan Aset Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	20.002.334	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		12	Pilkades	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	3 Bulan	15.000.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		13	Pembayaran Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	428.800.000	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
		14	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa & Warga Desa	12 Bulan	41.750.000	ADD, PAD	✓			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1								1.083.156.624					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
II.	Pembangunan Desa	1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Desa	1 Keg.	Masyarakat Petani	3 Bulan	342.004.674	DD, PBP, PBK	✓			Kasi Kesejahteraan
		2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa	Desa	6 Keg.	Seluruh Warga Desa	3 Bulan	282.000.000	PBK	✓		✓	Kasi Kesejahteraan
			Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor	Desa	1 Keg.	Seluruh Warga Desa	3 Bulan	42.068.695	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan
		3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fisik Sosial	Desa	1 Keg.	Seluruh Warga Desa	3 Bulan	35.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Desa	Desa	2 Keg.	Seluruh Warga Desa	3 Bulan	11.000.000	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan
			Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura Dan Tanda Batas Desa	Desa	1 Keg.	Seluruh Warga Desa	3 Bulan	150.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Lokal Desa	Desa	2 Keg.	Seluruh Warga Desa	3 Bulan	130.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	2 Keg.	Masyarakat Petani	3 Bulan	200.000.000	PBP, PBK	✓			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 2								1.192.073.369					
III.	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban	Desa	1 Keg.	Seluruh Warga & Linmas	1 Bulan	10.000.000	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		2	Kegiatan Pemuda Dan Olahraga	Desa	1 Keg.	Karang Taruna	12 Bulan	15.000.000	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Atau PKK	Desa	1 Keg.	TP-PKK dan Organisasi Perempuan	12 Bulan	15.000.000	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		4	Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya	Desa	1 Keg.	Kesenian dan Sosial Budaya	3 Bulan	88.436.934	ADD, PBH, SWD	✓			Kasi Pelayanan
		5	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa	1 Keg.	LP2A dan Masyarakat Desa	12 Bulan	7.000.000	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		6	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	Desa	1 Keg.	POS PAUD, TK Anak Usia Dini	12 Bulan	45.000.000	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		7	Kegiatan Pembinaan Kebangsaan	Desa	1 Keg.	Seluruh Warga Desa	12 Bulan	15.000.000	ADD	✓			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3								195.436.934					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah Desa	3 Bulan	16.800.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga	Desa	1 Keg.	Lembaga Desa	3 Bulan	9.140.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB, dan Keluarga Berencana	Desa	1 Keg.	Lembaga Desa	12 Bulan	38.720.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Desa	1 Keg.	Warga Masvarakat	3 Bulan	51.432.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		8	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa	4 Keg.	Seluruh Warga Masyarakat	3 Bulan	257.500.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		10	Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Desa	1 Keg.	Warga Miskin	1 Hari	5.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 4								378.592.000					
V.	Penyelenggaraan Tak Terduga Pemerintahan Desa	1	Kejadian Luar Biasa	Desa	1 Keg.	Seluruh Watga Masyarakat	12 Bulan	6.854.000	PAD	✓			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 5								6.854.000					
JUMLAH TOTAL								2.856.112.927					

Mengetahui :
Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

(AGUS WAHYONO)

Banjaranyar, 30 Januari 2018
Disusun oleh:

Ttd.

(SUKIRSO, SE)